

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian tentang tinjauan Teori dan Praktek Mekanisme Penagihan Aktif Terhadap Wajib Pajak Badan maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut : Surat teguran diterbitkan apabila wajib pajak belum melunasi utang pajak sesudah jatuh tempo pembayaran yang telah ditentukan, kepadanya akan diberikan surat teguran, surat teguran yang harus disampaikan kepada wajib pajak segera setelah 7 (tujuh) hari sejak saat pelunasan terakhir atau jatuh tempo pembayarannya. Selanjutnya, Penerbitan Surat Paksa. Surat Paksa diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajak sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran dan kepadanya telah diterbitkan surat teguran. Surat paksa diberikan dengan pernyataan kepada wajib pajak setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran. Pemberitahuan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP) Apabila utang pajak tidak dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal jatuh tempo pemberitahuan surat paksa, maka dapat dilakukan penyitaan terhadap harta kekayaan wajib pajak oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak dengan mengeluarkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP). Tujuan dilakukan penyitaan adalah untuk memperoleh utang jaminan pelunasan utang pajak dari wajib pajak, baik yang telah berada ditempat tinggal, tempat usaha, tempat kedudukan wajib pajak atau tempat lain sekalipun pengusahanya berada ditangan pihak lain. Pelelangan atau Penjualan Aset

Sitaan, jika setelah lampau 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan (SPMP), wajib pajak belum juga melunasi utang pajaknya maka Kepala Kantor Pelayanan Pajak mengajukan permintaan penetapan tanggal dan tempat pelelangan kepada Kantor Lelang Negara setempat. Setelah mendapatkan kepastian tanggal dan tempat pelelangan maka juru sita akan memberitahukan hal tersebut kepada wajib pajak secara tertulis dengan menyampaikan Surat Pemberitahuan akan dilakukan Pelelangan kepada Wajib Pajak.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disampaikan oleh penulis maka penulis memberikan saran yang mungkin bermanfaat bagi wajib pajak dan petugas perpajakan khususnya bagi Seksi Penagihan :

1. Pelaksanaan prosedur penagihan secara konsisten sesuai dengan peraturan undang – undang sehingga tujuan akhir pencairan tunggakan pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak tercapai.
2. Meningkatkan pelayanan dan penyuluhan terhadap wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.
3. Bagi para wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan baik badan maupun orang pribadi untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang – undang perpajakan. Dengan begitu diharapkan para wajib pajak dapat menghindari adanya sanksi – sanksi perpajakan.

4. Kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan agar lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya mereka membayar pajak dan sosialisasi tersebut harus dilakukan secara efisien sehingga dapat menyentuh seluruh kalangan wajib pajak untuk taat dalam membayar pajak
5. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, banyaknya wajib pajak yang tidak membayar pajak, maka saran yang dapat penulis berikan adalah menerbitkan surat teguran dan surat paksa lebih banyak lagi dan lebih efektif kepada petugas bagian penagihan untuk lebih bekerja keras lagi, sehingga tagihan pajak dapat meningkat.
6. Kepada pihak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan agar dapat memberikan kesempatan bagi para pegawai dan karyawan untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dengan mengadakan pelatihan dan diklat.
7. Kepada para wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan agar dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. selain itu juga selalu aktif dalam menggali informasi yang terbaru tentang perpajakan yang selalu berubah – ubah sehingga wajib pajak tidak selalu ketinggalan mengenai informasi perpajakan.